

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Penggunaan Surat Keterangan Pelepasan Tanah Adat dalam Pelaksanaan PTSL

Keberadaan SKPTA memiliki peranan yang sangat fundamental dalam menjembatani sistem hukum adat dengan sistem hukum pertanahan nasional. Proses pembuatan SKPTA secara normatif menunjukkan alur yang ideal, dimulai dari permohonan pemilik tanah, verifikasi adat, musyawarah, hingga pencatatan resmi. Namun, secara empiris, implementasinya tidak seragam karena setiap komunitas adat memiliki prosedur sendiri dan tidak seluruhnya memenuhi standar verifikasi yang memadai. Ketidakteraturan ini menyebabkan kualitas SKPTA sangat beragam dan sering kali tidak memenuhi kebutuhan administratif pertanahan, sehingga menyulitkan proses validasi oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura. Dalam pelaksanaan PTSL, kondisi sosial budaya dan struktur kepemilikan tanah adat di Jayapura menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan program. Sebagian besar tanah di Jayapura merupakan tanah ulayat yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga masyarakat masih sangat bergantung pada legitimasi adat sebelum menerima mekanisme pengukuran dan pendaftaran tanah oleh negara.

SKPTA kemudian menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pelepasan hak adat dilakukan secara sah dan dapat diterima sebagai alas hak awal dalam proses sertifikasi. Dengan demikian, SKPTA tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga simbolik dan sosial sebagai bentuk pengakuan dan legitimasi adat atas peralihan penguasaan tanah. Kenyataannya, ketidakteraturan dalam penyusunan SKPTA turut berkontribusi pada lambatnya pelaksanaan PTSL di Kota Jayapura. Dokumen yang tidak lengkap, tidak jelas batasnya, atau tidak melalui musyawarah adat yang sah menyebabkan proses verifikasi oleh petugas pertanahan harus diulang.

Dalam konteks pelaksanaan PTSL di Kota Jayapura, Surat Keterangan Pelepasan Tanah Adat (SKPTA) menjalankan fungsi yang sangat strategis sebagai instrumen penghubung antara mekanisme pelepasan tanah menurut hukum adat dan proses pendaftaran tanah dalam sistem hukum pertanahan

nasional. SKPTA berfungsi sebagai bukti awal bahwa hak ulayat atas suatu bidang tanah telah dilepaskan secara sah oleh otoritas adat yang berwenang, sehingga tanah tersebut dapat diproses lebih lanjut dalam tahapan pendaftaran tanah oleh negara. Selain itu, SKPTA memiliki fungsi legitimasi sosial dan kultural, karena keberadaannya mencerminkan persetujuan kolektif masyarakat adat terhadap peralihan penguasaan tanah, yang menjadi prasyarat penting sebelum dilakukannya pengukuran, pemetaan, dan penetapan hak atas tanah secara individual. Dalam praktik PTSL, fungsi SKPTA juga berperan sebagai dasar verifikasi administratif bagi Kantor Pertanahan untuk menelusuri asal-usul tanah dan memastikan bahwa objek pendaftaran tidak lagi berada dalam penguasaan komunal adat. Dengan demikian, SKPTA tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pelengkap administratif, tetapi menjadi elemen kunci yang menentukan dapat atau tidaknya suatu bidang tanah diproses lebih lanjut dalam rangka pemberian kepastian hukum melalui sertipikasi tanah.

b. Kendala Kantor Pertanahan dalam Memfungsikan SKPTA untuk Pelaksanaan PTSL

Dalam pelaksanaan PTSL di wilayah adat, Kantor Pertanahan kota Jayapura Jayapura menghadapi berbagai kendala baik dari aspek administratif, teknis, maupun sosial-kultural, di mana kendala administratif muncul karena tidak semua wilayah adat memiliki dokumen pelepasan tanah yang terdokumentasi dengan baik, kendala teknis disebabkan oleh medan geografis yang sulit dijangkau dan keterbatasan sumber daya manusia, sementara kendala sosial muncul akibat perbedaan persepsi antara masyarakat adat dan aparat pemerintah mengenai batas wilayah dan status kepemilikan tanah. Untuk mengatasi hal tersebut, BPN mulai menerapkan pendekatan partisipatif dan model mediasi adat dan negara yang melibatkan ondoafi dan lembaga adat dalam setiap tahap verifikasi data, disertai dengan upaya kerja sama bersama pemerintah daerah guna mengembangkan peta dasar tanah adat yang terintegrasi serta rencana peningkatan kapasitas aparatur pertanahan melalui pelatihan teknis dan penambahan SDM di daerah dengan medan sulit. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen BPN dalam membangun sistem pendaftaran tanah yang inklusif dan adaptif terhadap nilai-nilai lokal masyarakat Papua, sekaligus menjadi wujud penguatan koordinasi antar lembaga agar proses PTSL tidak

hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat adat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan PTSL di wilayah adat seperti Kota Jayapura sangat ditentukan oleh sinkronisasi antara sistem administrasi pertanahan nasional dan sistem pengakuan hukum adat, di mana penguatan regulasi lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelibatan aktif masyarakat adat menjadi faktor utama untuk memastikan bahwa program PTSL berjalan secara efektif, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip perlindungan hak masyarakat hukum adat Papua.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penggunaan Surat Keterangan Pelepasan Tanah Adat dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Jayapura, maka disampaikan empat saran utama yang berorientasi pada penguatan legalitas, kolaborasi kelembagaan, dan efisiensi pelaksanaan di lapangan.

1. Perlu dilakukan penyeragaman format dan substansi SPTKA agar dapat diakui secara resmi dalam sistem administrasi pertanahan nasional. Selama ini, bentuk dan isi surat berbeda antar wilayah adat, sehingga menimbulkan tafsir ganda dalam proses verifikasi oleh BPN. Pemerintah daerah bersama Kantor Pertanahan perlu menyusun pedoman resmi yang mengatur elemen wajib dalam SPTKA seperti batas tanah, tanda tangan ondoafi, saksi adat, dan berita acara pelepasan sekaligus menetapkan melalui Peraturan Wali Kota atau peraturan daerah. Langkah ini akan memperkuat posisi SPTKA sebagai alas hak yang sah secara hukum serta meminimalkan ketidakpastian administrasi dalam proses pendaftaran tanah adat.
2. Pembentukan Forum Kolaborasi Adat dan Pertanahan Disarankan pembentukan Forum Kolaborasi Adat dan Pertanahan kota Jayapura Jayapura yang terdiri dari BPN, pemerintah daerah, dan perwakilan ondoafi di tiap distrik. Forum ini berfungsi untuk memverifikasi keaslian SPTKA, memediasi klaim antar-marga, serta memastikan bahwa setiap pelepasan tanah dilakukan berdasarkan musyawarah adat yang sah. Melalui forum ini, BPN tidak bekerja secara terpisah dari sistem sosial adat, melainkan berperan sebagai fasilitator yang

menjembatani hukum negara dengan mekanisme adat. Kolaborasi ini juga akan memperkuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap hasil PTSL.

3. Digitalisasi dan Pengarsipan Data Tanah Adat. Diperlukan pengembangan sistem digitalisasi dan basis data terpadu untuk menyimpan arsip SPTKA dan peta wilayah adat. Banyak kasus sengketa di Jayapura timbul karena tidak adanya arsip ganda dan kehilangan dokumen saat pergantian generasi ondoafi. Melalui sistem pengarsipan digital yang terhubung dengan Kantor Pertanahan dan pemerintah distrik, setiap dokumen pelepasan dapat diverifikasi secara cepat dan transparan. Digitalisasi juga akan memperkuat keberlanjutan administrasi tanah adat sebagai bagian dari kebijakan pertanahan nasional.
4. Pelatihan Teknis bagi Lembaga Adat dan Petugas Lapangan BPN bersama pemerintah daerah perlu menyelenggarakan pelatihan teknis pemetaan partisipatif bagi lembaga adat agar mampu membuat peta bidang tanah yang telah dilepaskan secara mandiri. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya pelepasan berulang pada bidang yang sama, serta membantu BPN memperoleh data spasial yang akurat. Selain itu, pelatihan serupa juga perlu diberikan kepada petugas PTSL agar memahami struktur sosial dan norma adat Papua, sehingga pendekatan mereka lebih sensitif terhadap nilai-nilai lokal tanpa mengabaikan prinsip hukum nasional.